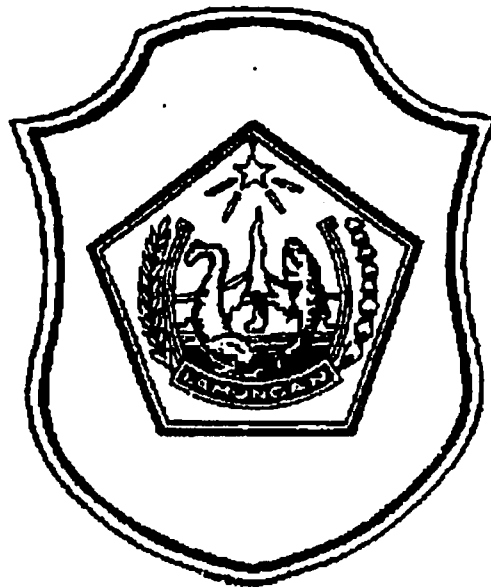


PERATURAN DESA MANYAR

**NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MANYAR KECAMATAN SEKARAN
TAHUN 2014**



**DESA MANYAR
KECAMATAN SEKARAN KAB. LAMONGAN
C-2014**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA MANYAR

Alamat : Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kab.Lamongan
SEKARAN KP.62261

PERATURAN DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Manyar Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MANYAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 223.900.00,- (Dua ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 223.900.000.00,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 49.800.000.00,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 65.100.000.00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 104.000.000.00,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 104.000.000.00,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : MANYAR
Pada tanggal : 10 Februari 2014

KEPALA DESA MANYAR

H. ROKHMAD



Lampiran I : Perdes Desa Manyar
 Nomor : Tahun 2014
 Tanggal : 16 Februari 2014
 Tentang : APBDes Manyar Th.2014

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Prosentase Usaha Ekonomi Desa	-	-	
1.1.1.2	Prosentase Usaha Simpan Pinjam	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	48,800,000.00	42,800,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	48,000,000.00	42,000,000.00	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok	-	-	
1.1.2.1.2	Tanah Desa Lainnya	-	-	
1.1.2.1.3	Tanah Kuburan Hewan	-	-	
1.1.2.1.4	Tanah Kas Desa lainnya	800,000.00	800,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Sewa Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.4	Lain-lain kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10,000,000.00	15,000,000.00	
1.1.3.1	Hasil swadaya Masyarakat	10,000,000.00	15,000,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	5,000,000.00	7,000,000.00	
1.1.4.1	Kerja Bakti desa	5,000,000.00	7,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah	3,000,000.00	3,500,000.00	
1.1.5.1	Prosentase jual beli Tanah	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.1.5.2	Hasil Kas Traktor	1,000,000.00	1,500,000.00	
1.1.5.3	Pungutan ijin keramaian / kesenian	500,000.00	500,000.00	
1.1.5.4	Pungutan jual beli sawah / balik nama	-	-	
1.1.5.5	Pungutan NTCR	500,000.00	500,000.00	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.1.5.7	Pungutan Administrasi lainnya	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	4,000,000.00	4,000,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	4,000,000.00	4,000,000.00	
1.3	Bagi Hasil Restribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah	47,000,000.00	47,000,000.00	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD) 2011	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bantuan Dusun Tahun 2011	5,500,000.00	5,500,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	-	-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	104,600,000.00	104,600,000.00	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala			
1.5.3.2	Desa dan Perangkat Desa	51,000,000.00	51,000,000.00	
	Tunjangan Penghasilan BPD	3,600,000.00	3,600,000.00	
1.5.3.3	Pembangunan Kantor Balai Desa	-	-	
1.5.3.4	Perubahan Anggaran Kegiatan { PAK }	50,000,000.00	50,000,000.00	

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
1.6.4	Hibah dari Lembaga/Badan/Organisasi lain	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok /Perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari Pihak lain	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	222,400,000.00	223,900,000.00	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
	(2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	10,800,000.00	14,300,000.00	
2.1.1.1	Honorarium RW dan RT	2,300,000.00	5,800,000.00	
2.1.1.2	Honorarium LPM dan BPD	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Modin Kematian	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.1.4	Honorarium HIPPA / KADER TANI	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.1.5	Honorarium Kebersihan Balai Desa	-	-	
2.1.1.6	Honorarium upah pungut PBB	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.1.1.7	Honorarium Penjaga/ Kebersihan	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	9,450,000.00	9,950,000.00	
2.1.2.1	Belanja alat Tulis Kantor (ATK)	850,000.00	850,000.00	
2.1.2.2	Foto Copi, Pelaporan dan lain-lain	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.3	Blangko format dan lain-lain	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.4	Pembelian alat-alat kebersihan dan lain-lain	350,000.00	350,000.00	
2.1.2.5	Bayar rekening Listrik	500,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.6	Pajak Tanah Kas Desa	600,000.00	600,000.00	
2.1.2.7	Dana Insentif Panitia Pembangunan 4 %	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.8	Pemeliharaan Kantor dan gedung	650,000.00	650,000.00	
2.1.2.9	Pemeliharaan Inventaris Desa	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.10	Biaya Rapat rapat / Musyawarah	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.1.2.11	Pembuatan DRUK, SPJ, Profil dan lainnya	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.2	Perjalanan Dinas	5,700,000.00	5,550,000.00	
2.1.2.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2.4	Perjalanan Dinas BPD	300,000.00	300,000.00	
2.1.2.2.5	Perjalanan Dinan LKD dan Lembaga lain	400,000.00	250,000.00	
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material	27,000,000.00	25,000,000.00	
2.1.2.3.1	Renovasi lantai keramik Balai Desa	-	15,000,000.00	
2.1.2.3.2	Pembangunan Dam-dam pintu air	22,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.2.3.3	Normalisasi saluran irigasi	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.2.3.4	Pembangunan Jalan Rabat Beton & Aspal	-	-	
2.1.2.3.5	Pembangunan Jalan Makadam	-	-	
2.1.2.3.6	Perbaikan gedung Polindes	-	-	
2.1.2.3.7	Pembuatan patok-patok aset Desa	-	-	
2.1.2.4	Belanja Modal			
2.1.2.4.1	Belanja Modal Tanah			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap	57,700,000.00	56,200,000.00	
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	-	-	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa ✓	7,800,000.00	7,800,000.00 ✓	
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.4	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	800,000.00	800,000.00	
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	-	-	
2.2.1.6	TPAPD Kepala Dusun ✓	6,000,000.00	6,000,000.00	

2.2.1.7	Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi	-	-	
2.2.1.8	TPAPD Kaur dan Kasi	36,000,000.00	36,000,000.00	
2.2.1.9	Penghasilan Tetap BPD	-	-	
2.2.1.10	Tunjangan BPD	3,600,000.00	3,600,000.00	
2.2.1.11	Tunjangan Lembaga lain / LPMD	3,500,000.00	2,000,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	7,000,000.00	5,750,000.00	
2.2.3.1	Dana Kegiatan PHBN / PHBI Kecamatan	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.3.2	Dana Kegiatan PHBN / PHBI Desa	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.3.3	Dana Kegiatan Kebersihan Balai Desa	500,000.00	250,000.00	
2.2.3.4	Biaya BAZIS, GNOTA, PMI Porkab dan lain	1,000,000.00	500,000.00	
2.2.3.5	Dana Kegiatan Posyandu	1,500,000.00	1,000,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	102,250,000.00	104,000,000.00	
2.2.4.1	Rabat Jalan ADD	40,000,000.00	35,000,000.00	
2.2.4.2	Rabat Jalan { PAK } Kabupaten	50,000,000.00	50,000,000.00	
2.2.4.3	Dana Operasional BPD	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.4	Dana Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.5	Dana Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.6	Dana Operasional Remaja/Anak	750,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.7	Dana Operasional Kegiatan Linmas/Hansip	500,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.8	Pelaksanaan Pemilu / Pemilukada	1,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.9	Biaya usulan Proyek	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.10	Pelaksanaan Pilkades	-	5,000,000.00	✓
2.2.5	Belanja Tak Terduga	2,500,000.00	3,150,000.00	
2.2.5.1	Bantuan Sosial dan Bencana	2,500,000.00	3,150,000.00	
2.2.5.2	Bantuan lain-lain	-	-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	222,400,000.00	223,900,000.00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang di-pisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	-	-	

Manyar, 19 Februari 2014
 KEPALA DESA MANYAR

 H. ROKHMAD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**

=====

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN
NOMOR : 188/ 02 /413.308.12/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MANYAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Manyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Manyar Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Manyar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MANYAR

Pada tanggal : 10 Februari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYAR

Ketua

Drs. H. MUHD LOR

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**

=====

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MANYAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR
KEC. SEKARANTAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 140 / / 413.308.12 / 2014

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Manyar Kecamatan Sekaran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Manyar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Manyar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Manyar menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Manyar

Tanda Tangan:

1. Drs.H.MUHDLOR
Ketua
2. H.SHOLEH
Anggota
3. H.IMAM HAMBALI
Anggota
4. H.SYAIFUL AMIRIN
Anggota
5. H.BASHORI
Anggota
6. ALI AFANDI
Anggota
7. MOH.KHOIRI
Anggota
8. H.MOH LAZIM
Anggota
9. AHMAD KHOLIL
Anggota
10. SYAIFUL HAKIM
Anggota
11. FAISHOL ANIF
Anggota

